

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹ Penulis akan terjun atau datang langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dari sebuah penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu suatu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.² Melalui pendekatan ini penulis akan menggali dan menganalisis hasil wawancara yang dilakukan dengan informan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Jend Gatot Subroto No. 8, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alasan penulis memilih lokasi

¹ Suha rismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

tersebut untuk penelitian karena Pengadilan Agama Banjarmasin berada di kelas 1A yang mana para Hakim sudah berkompeten dibidangnya, perkara mengenai nafkah yang sudah banyak ditangani, serta perbedaan pandangan dari para Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti.³ Subjek Penelitian ini ialah para Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian atau hal yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁴ Objek penelitian ini ialah persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Yurisprudensi MA dan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 5.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 91.

Data dalam penelitian ialah data primer yakni data yang diambil dari sumber data yang pertama di lapangan sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.⁵ Adapun data primer pada penelitian ini ialah:

- a. Data identitas informan meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan jabatan.
- b. Data hasil wawancara dengan informan terkait persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terkait Yurisprudensi MA dan SEMA NO. 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian.
- c. Data hasil wawancara terkait dengan alasan yang mendasari pandangan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah informan, sebagai sumber data primer yaitu para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin selaku unit kerja terdepan dalam bidang agama yang melaksanakan tugas salah satunya terhadap masalah perdata yang penulis ambil berjumlah 5 orang.

⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), 129.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.⁷ Wawancara ialah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian di lapangan melalui proses interaksi dan komunikasi.⁸

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya adalah proses pengolahan data dengan sedemikian rupa, sehingga data tersebut tersusun secara sistematis yang akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis.⁹ Proses pengolahan data yang dilakukan penulis ialah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penulis meninjau kembali secara keseluruhan terhadap kelengkapan dan kebenaran data yang diperoleh di lapangan untuk memperoleh data yang akurat.
- b. *Klasifikasi*, ialah pengelompokkan. Penulis mengelompokkan data yang telah terkumpul ke dalam bagian-bagian yang dianggap sama.
- c. *Matrikasi*, yaitu menyajikan data secara singkat dalam bentuk tabel.
- d. *Kesimpulan*, yaitu pada saat peneliti melakukan pengumpulan data, mencatat, dan merekam atas jawaban informan, informasi yang telah

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

⁸ *Ibid*, 96

⁹ *Ibid*, 103

diperiksa, baik dari sumber yang berbeda maupun dengan menggunakan teknik yang berbeda atau proses matrikasi yakni pengolahan data dalam bentuk tabel.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan melakukan telaah dan kajian secara mendalam terhadap hasil penelitian menggunakan hukum Islam dan hukum positif terkait pandangan dan peran Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap pertimbangan nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal ke lapangan tentang masalah yang akan diteliti pada tanggal 1 Mei 2021, kemudian pada tanggal 4 Mei 2021 penulis menyusun dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul "*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Yurisprudensi MA Dan SEMA NO. 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Gugatan Nafkah Mādhīyah Anak Pasca Perceraian*". Diterima judul dalam bentuk SPJ pada tanggal 4 September 2021, dan diseminarkan pada tanggal 16 September 2021.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan riset untuk mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada beberapa informan sejak tanggal 15 November s/d 15 Desember 2021, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian pada tanggal 16 Desember 2021 .

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi pada tanggal 17 Maret 2022 yang siap disajikan pada tanggal 30 Maret 2022.